



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Hendrik Paputungan
2. Tempat lahir : Idumun
3. Umur/Tanggal lahir : 27/8 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Idumun, Kec. Nuangan, Kab. Bolaang Mongondow Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap pada 25 Juni 2020 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Sartono Paputungan Alias Sa
2. Tempat lahir : Idumun
3. Umur/Tanggal lahir : 25/1 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Idumun, Kec. Nuangan, Kab. Bolaang Mongondow Timur
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II ditangkap pada 25 Juni 2020 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Hamujin Mamonto Alias Papa Ani
2. Tempat lahir : Idumun
3. Umur/Tanggal lahir : 54/17 Juni 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Idumun, Kec. Nuangan, Kab. Bolaang Mongondow Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa III ditangkap pada 25 Juni 2020 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020

Terdakwa IV

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Yospy Mamonto Alias Yos
2. Tempat lahir : Idumun
3. Umur/Tanggal lahir : 28/15 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Toraut, Kec. Dumoga Barat, Kab. Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penambang

Terdakwa IV ditangkap pada 25 Juni 2020 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020

Terdakwa V

1. Nama lengkap : Widiyanto Mamonto Alias Ade
2. Tempat lahir : Idumun
3. Umur/Tanggal lahir : 20/27 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Toraut, Kec. Dumoga Barat, Kab. Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa V ditangkap pada 25 Juni 2020 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : Paraham Mamonto Alias Papa Hayani
2. Tempat lahir : Idumun
3. Umur/Tanggal lahir : 46/19 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Nuangan Barat, Kec. Nuangan, Kab. Bolaang Mongondow Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa VI ditangkap pada 28 Juni 2020 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **MAHMUDIN KOBANDAHA, S.H., M.H**, dan **ROSIKO HADI, S.H** Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan H. J. A. Damopolii, Blok C, Nomor 38, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tertanggal 7 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktg



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. HENDRIK PAPUTUNGAN, terdakwa II. SARTONO PAPUTUNGAN Als SA** bersama-sama dengan **terdakwa III. HAMUJIN MAMONTO Als PAPA ANI, terdakwa IV. YOSPY MAMONTO Als YOS, terdakwa V. WIDIANTO MAMONTO Als ADE dan terdakwa VI. PARAHAM MAMONTO Als PAPA HAYANI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**. dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa I. HENDRIK PAPUTUNGAN, terdakwa II. SARTONO PAPUTUNGAN Als SA** bersama-sama dengan **terdakwa III. HAMUJIN MAMONTO Als PAPA ANI, terdakwa IV. YOSPY MAMONTO Als YOS, terdakwa V. WIDIANTO MAMONTO Als ADE dan terdakwa VI. PARAHAM MAMONTO Als PAPA HAYANI** selama **10 (sepuluh) bulan** penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Pecahan-pecahan kaca jendela dan 2 (dua) buah batu yang ditemukan di rumah milik Tatong Mamonto.
 - 2) 1 (satu) buah barang tajam jenis parang terbuat dari besi bergagang kayu berwarna hitam dengan satu sisi tajam, ujung runcing dengan Panjang keseluruhan 60 cm.
 - 3) 1 (satu) buah benda tajam dengan jenis parang terbuat dari besi bergagang kayu panjang 48 cm, lebar 4,5 cm satu sisi tajam ujungnya melengkung.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari pipa plastic warna putih di liliti dengan plastic warna hijau.

5) 1 (satu) buah benda tajam dengan jenis parang terbuat dari besi bergagang kayu panjang keseluruhan 53 cm, lebar mata parang 4,5 cm satu sisi tajam ujungnya melengkung.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar **terdakwa I. HENDRIK PAPUTUNGAN, terdakwa II. SARTONO PAPUTUNGAN Als SA** bersama-sama dengan **terdakwa III. HAMUJIN MAMONTO Als PAPA ANI, terdakwa IV. YOSPY MAMONTO Als YOS, terdakwa V. WIDIANTO MAMONTO Als ADE dan terdakwa VI. PARAHAM MAMONTO Als PAPA HAYANI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dikarenakan Para Terdakwa telah menyesal dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia **terdakwa I. HENDRIK PAPUTUNGAN, terdakwa II. SARTONO PAPUTUNGAN Als SA** bersama-sama dengan **terdakwa III. HAMUJIN MAMONTO Als PAPA ANI, terdakwa IV. YOSPY MAMONTO Als YOS, terdakwa V. WIDIANTO MAMONTO Als ADE dan terdakwa VII. PARAHAM MAMONTO Als PAPA HAYANI**, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah milik saksi TATONG MAMONTO yang beralamat di Desa Nuangan Barat Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, **“dengan terang-terangan dan dengan**

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”,
perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wita saksi TATONG MAMONTO memerintahkan menantunya yaitu lelaki RUDINI memanggil saksi SALMA MAMONTO yang merupakan ibu kandung dari terdakwa HENDRIK PAPUTUNGAN untung datang kerumah saksi TATONG MAMONTO yang berada di Desa Nuangan Barat, ketika saksi SALMA MAMONTO sudah berada dirumah selanjutnya saksi TATONG MAMONTO langsung merangkulnya untuk masuk kedalam rumah dan meminta saksi SALMA MAMONTO tersebut untuk membuatkan air yang digunakan sebagai obat dikarenakan anak saksi TATONG MAMONTO sedang sakit dan memanggil-manggil nama dari saksi SALMA MAMONTO. Namun karena salah memahami maksud dari saksi TATONG MAMONTO kemudian saksi SALMA MAMONTO menganggap bahwa ia telah dituduh sebagai tukang santet dan selanjutnya saksi SALMA MAMONTO langsung lari dari rumah saksi TATONG MAMONTO dengan meninggalkan sepeda motor miliknya yang ia bawa saat itu, saat sepeda motor milik saksi SALMA MAMONTO ditinggalkan kemudian keluarga dari saksi TATONG MAMONTO mengamankan sepeda motor tersebut kedalam rumah, namun setelah itu sepeda motor tersebut diamankan kembali oleh pihak Polsek Nuangan lalu dikembalikan kepada saksi SALMA MAMONTO. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita ketika saksi sedang duduk dirumah persiapan untuk pergi ke Polsek Nuangan tiba-tiba saja tanpa permisi datang terdakwa HENDRIK PAPUTUNGAN bersama dengan teman-temannya lalu langsung memecahkan hampir semua kaca jendela rumah dengan menggunakan parang, termasuk memotong pintu kamar, kain hordeng dan pintu lainnya. Saat itu saksi TATONG MAMONTO juga sempat melihat terdakwa HAMUJIN MAMONTO juga ikut bersama-sama dengan beberapa orang lainnya yang tidak terlihat secara jelas dikarenakan merasa ketakutan akhirnya saksi TATONG MAMONTO langsung lari untuk menyelamatkan diri;

Bahwa terdakwa I. HENDRIK PAPUTUNGAN saat itu berjalan menuju rumah dari saksi TATONG MAMONTO sambil memegang parang lalu mengucapkan kalimat “KELUAR INI SUDAH DATANG TUKANG SANTET PE ANAK YANG KALIAN TUDUHKAN” setelah itu terdakwa II. SARTONO PAPUTUNGAN Als SA dari arah samping kanan terdakwa I. HENDRIK PAPUTUNGAN langsung memotong kaca depan rumah saksi TATONG

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktg



MAMONTO dan setelah kaca depan rumah tersebut pecah selanjutnya terdakwa I. HENDRIK PAPUTUNGAN dan terdakwa II. II. SARTONO PAPUTUNGAN Als SA masuk kedalam rumah sambil berteriak-teriak dan memotong pintu kamar lalu keluar mengelilingi rumah, selanjutnya memotong kembali bingkai jendela kamar milik dari saksi TATONG MAMONTO, sedangkan terdakwa II. II. SARTONO PAPUTUNGAN Als SA setelah keluar dari rumah langsung mengambil batu lalu melemparkannya kearah rumah tersebut kemudian ikut memecahkan kaca jendela depan rumah dengan menggunakan parang kemudian juga memotong pintu kamar;

Bahwa peran dari terdakwa III. HAMUJIN MAMONTO Als PAPA ANI ditempat kejadian sambil membawa sebilah parang lalu berteriak-teriak dan mengatakan kepada warga sekitar jangan ada yang ikut campur serta melakukan penjagaan dari luar rumah jika ada dari pihak saksi TATONG MAMONTO yang ingin melakukan perlawanan, selain itu memberikan intruksi kepada teman-teman terdakwa jika ada pihak lawan yang ingin melawan maka kejar;

Bahwa peran dari terdakwa IV. YOSPY MAMONTO Als YOS, terdakwa V. WIDIANTO MAMONTO Als ADE dan terdakwa VII. PARAHAM MAMONTO Als PAPA HAYANI juga melakukan pengamanan sambil berjaga-jaga jika ada dari pihak saksi TATONG MAMONTO yang melakukan perlawanan pada saat terdakwa I. HENDRIK PAPUTUNGAN dan terdakwa II. SARTONO PAPUTUNGAN Als SA melakukan pengrusakan;

Bahwa sebelum kejadian terdakwa I. HENDRIK PAPUTUNGAN mengajak para terdakwa lainnya untuk berkumpul dirumah milik dari terdakwa VII. PARAHAM MAMONTO Als PAPA HAYANI, adapun maksud dari para terdakwa merencanakan untuk melakukan pengrusakan dirumah milik dari saksi TATONG MAMONTO, dan saat itu semua para terdakwa membawa senjata tajam baik parang maupun pedang samurai;

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa yang melakukan pengrusakan, saksi TATONG MAMONTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia ia terdakwa I. HENDRIK PAPUTUNGAN, terdakwa II. SARTONO PAPUTUNGAN Als SA bersama-sama dengan terdakwa III. HAMUJIN MAMONTO Als PAPA ANI, terdakwa IV. YOSPY MAMONTO Als YOS, terdakwa V. WIDIANTO MAMONTO Als ADE dan terdakwa VII. PARAHAM MAMONTO Als PAPA HAYANI, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah milik saksi TATONG MAMONTO yang beralamat di Desa Nuangan Barat Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan brang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”***, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wita saksi TATONG MAMONTO memerintahkan menantunya yaitu lelaki RUDINI memanggil saksi SALMA MAMONTO yang merupakan ibu kandung dari terdakwa HENDRIK PAPUTUNGAN untung datang kerumah saksi TATONG MAMONTO yang berada di Desa Nuangan Barat, ketika saksi SALMA MAMONTO sudah berada di rumah selanjutnya saksi TATONG MAMONTO langsung merangkulnya untuk masuk kedalam rumah dan meminta saksi SALMA MAMONTO tersebut untuk membuatkan air yang digunakan sebagai obat dikarenakan anak saksi TATONG MAMONTO sedang sakit dan memanggil-manggil nama dari saksi SALMA MAMONTO. Namun karena salah memahami maksud dari saksi TATONG MAMONTO kemudian saksi SALMA MAMONTO menganggap bahwa ia telah dituduh sebagai tukang santet dan selanjutnya saksi SALMA MAMONTO langsung lari dari rumah saksi TATONG MAMONTO dengan meninggalkan sepeda motor miliknya yang ia bawa saat itu, saat sepeda motor milik saksi SALMA MAMONTO ditinggalkan kemudian keluarga dari saksi TATONG MAMONTO mengamankan sepeda motor tersebut kedalam rumah, namun setelah itu sepeda motor tersebut diamankan kembali oleh pihak Polsek Nuangan lalu dikembalikan kepada saksi SALMA MAMONTO. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita ketika saksi sedang duduk di rumah persiapan untuk pergi ke Polsek Nuangan tiba-tiba saja tanpa permissi datang terdakwa HENDRIK PAPUTUNGAN bersama dengan teman-

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya lalu langsung memecahkan hampir semua kaca jendela rumah dengan menggunakan parang, termasuk memotong pintu kamar, kain hordeng dan pintu lainnya. Saat itu saksi TATONG MAMONTO juga sempat melihat terdakwa HAMUJIN MAMONTO juga ikut bersama-sama dengan beberapa orang lainnya yang tidak terlihat secara jelas dikarenakan merasa ketakutan akhirnya saksi TATONG MAMONTO langsung lari untuk menyelamatkan diri;

Bahwa terdakwa I. HENDRIK PAPUTUNGAN saat itu berjalan menuju rumah dari saksi TATONG MAMONTO sambil memegang parang lalu mengucapkan kalimat "KELUAR INI SUDAH DATANG TUKANG SANTET PE ANAK YANG KALIAN TUDUHKAN" setelah itu terdakwa II. SARTONO PAPUTUNGAN Als SA dari arah samping kanan terdakwa I. HENDRIK PAPUTUNGAN langsung memotong kaca depan rumah saksi TATONG MAMONTO dan setelah kaca depan rumah tersebut pecah selanjutnya terdakwa I. HENDRIK PAPUTUNGAN dan terdakwa II. SARTONO PAPUTUNGAN Als SA masuk kedalam rumah sambil berteriak-teriak dan memotong pintu kamar lalu keluar mengelilingi rumah, selanjutnya memotong kembali bingkai jendela kamar milik dari saksi TATONG MAMONTO, sedangkan terdakwa II. SARTONO PAPUTUNGAN Als SA setelah keluar dari rumah langsung mengambil batu lalu melemparkannya kearah rumah tersebut kemudian ikut memecahkan kaca jendela depan rumah dengan menggunakan parang kemudian juga memotong pintu kamar;

Bahwa peran dari terdakwa III. HAMUJIN MAMONTO Als PAPA ANI ditempat kejadian sambil membawa sebilah parang lalu berteriak-teriak dan mengatakan kepada warga sekitar jangan ada yang ikut campur serta melakukan penjagaan dari luar rumah jika ada dari pihak saksi TATONG MAMONTO yang ingin melakukan perlawanan, selain itu memberikan instruksi kepada teman-teman terdakwa jika ada pihak lawan yang ingin melawan maka kejar;

Bahwa peran dari terdakwa IV. YOSPY MAMONTO Als YOS, terdakwa V. WIDIANTO MAMONTO Als ADE dan terdakwa VII. PARAHAM MAMONTO Als PAPA HAYANI juga melakukan pengamanan sambil berjaga-jaga jika ada dari pihak saksi TATONG MAMONTO yang melakukan perlawanan pada saat terdakwa I. HENDRIK PAPUTUNGAN dan terdakwa II. SARTONO PAPUTUNGAN Als SA melakukan pengrusakan;

Bahwa sebelum kejadian terdakwa I. HENDRIK PAPUTUNGAN mengajak para terdakwa lainnya untuk berkumpul di rumah milik dari terdakwa

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. PARAHAM MAMONTO Als PAPA HAYANI, adapun maksud dari para terdakwa merencanakan untuk melakukan pengrusakan dirumah milik dari saksi TATONG MAMONTO, dan saat itu semua para terdakwa membawa senjata tajam baik parang maupun pedang samurai;

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa yang melakukan pengrusakan, saksi TATONG MAMONTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia ia terdakwa I. HENDRIK PAPUTUNGAN, terdakwa II. SARTONO PAPUTUNGAN Als SA bersama-sama dengan terdakwa III. HAMUJIN MAMONTO Als PAPA ANI, terdakwa IV. YOSPY MAMONTO Als YOS, terdakwa V. WIDIANTO MAMONTO Als ADE dan terdakwa VII. PARAHAM MAMONTO Als PAPA HAYANI, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat dirumah milik saksi TATONG MAMONTO yang beralamat di Desa Nuangan Barat Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, ***“mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan menghancurkan, merusakkan membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan brang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”***, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wita saksi TATONG MAMONTO memerintahkan menantunya yaitu lelaki RUDINI memanggil saksi SALMA MAMONTO yang merupakan ibu kandung dari terdakwa HENDRIK PAPUTUNGAN untung datang kerumah saksi TATONG MAMONTO yang berada di Desa Nuangan Barat, ketika saksi SALMA MAMONTO sudah berada dirumah selanjutnya saksi TATONG MAMONTO langsung merangkulnya untuk masuk kedalam rumah dan meminta saksi SALMA MAMONTO tersebut untuk

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan air yang digunakan sebagai obat dikarenakan anak saksi TATONG MAMONTO sedang sakit dan memanggil-manggil nama dari saksi SALMA MAMONTO. Namun karena salah memahami maksud dari saksi TATONG MAMONTO kemudian saksi SALMA MAMONTO menganggap bahwa ia telah dituduh sebagai tukang santet dan selanjutnya saksi SALMA MAMONTO langsung lari dari rumah saksi TATONG MAMONTO dengan meninggalkan sepeda motor miliknya yang ia bawa saat itu, saat sepeda motor milik saksi SALMA MAMONTO ditinggalkan kemudian keluarga dari saksi TATONG MAMONTO mengamankan sepeda motor tersebut kedalam rumah, namun setelah itu sepeda motor tersebut diamankan kembali oleh pihak Polsek Nuangan lalu dikembalikan kepada saksi SALMA MAMONTO. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita ketika saksi sedang duduk dirumah persiapan untuk pergi ke Polsek Nuangan tiba-tiba saja tanpa permisi datang terdakwa HENDRIK PAPUTUNGAN bersama dengan teman-temannya lalu langsung memecahkan hampir semua kaca jendela rumah dengan menggunakan parang, termasuk memotong pintu kamar, kain hordeng dan pintu lainnya. Saat itu saksi TATONG MAMONTO juga sempat melihat terdakwa HAMUJIN MAMONTO juga ikut bersama-sama dengan beberapa orang lainnya yang tidak terlihat secara jelas dikarenakan merasa ketakutan akhirnya saksi TATONG MAMONTO langsung lari untuk menyelamatkan diri;

Bahwa terdakwa I. HENDRIK PAPUTUNGAN saat itu berjalan menuju rumah dari saksi TATONG MAMONTO sambil memegang parang lalu mengucapkan kalimat "KELUAR INI SUDAH DATANG TUKANG SANTET PE ANAK YANG KALIAN TUDUHKAN" setelah itu terdakwa II. SARTONO PAPUTUNGAN Als SA dari arah samping kanan terdakwa I. HENDRIK PAPUTUNGAN langsung memotong kaca depan rumah saksi TATONG MAMONTO dan setelah kaca depan rumah tersebut pecah selanjutnya terdakwa I. HENDRIK PAPUTUNGAN dan terdakwa II. II. SARTONO PAPUTUNGAN Als SA masuk kedalam rumah sambil berteriak-teriak dan memotong pintu kamar lalu keluar mengelilingi rumah, selanjutnya memotong kembali bingkai jendela kamar milik dari saksi TATONG MAMONTO, sedangkan terdakwa II. II. SARTONO PAPUTUNGAN Als SA setelah keluar dari rumah langsung mengambil batu lalu melemparkannya kearah rumah tersebut kemudian ikut memecahkan kaca jendela depan rumah dengan menggunakan parang kemudian juga memotong pintu kamar;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Bahwa peran dari terdakwa III. HAMUJIN MAMONTO Als PAPA ANI ditempat kejadian sambil membawa sebilah parang lalu berteriak-teriak dan mengatakan kepada warga sekitar jangan ada yang ikut campur serta melakukan penjagaan dari luar rumah jika ada dari pihak saksi TATONG MAMONTO yang ingin melakukan perlawanan, selain itu memberikan ins.truksi kepada teman-teman terdakwa jika ada pihak lawan yang ingin melawan maka kejar;

Bahwa peran dari terdakwa IV. YOSPY MAMONTO Als YOS, terdakwa V. WIDIANTO MAMONTO Als ADE dan terdakwa VII. PARAHAM MAMONTO Als PAPA HAYANI juga melakukan pengamanan sambil berjaga-jaga jika ada dari pihak saksi TATONG MAMONTO yang melakukan perlawanan pada saat terdakwa I. HENDRIK PAPUTUNGAN dan terdakwa II. SARTONO PAPUTUNGAN Als SA melakukan pengrusakan;

Bahwa sebelum kejadian terdakwa I. HENDRIK PAPUTUNGAN mengajak para terdakwa lainnya untuk berkumpul dirumah milik dari terdakwa VII. PARAHAM MAMONTO Als PAPA HAYANI, adapun maksud dari para terdakwa merencanakan untuk melakukan pengrusakan dirumah milik dari saksi TATONG MAMONTO, dan saat itu semua para terdakwa membawa senjata tajam baik parang maupun pedang samurai;

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa yang melakukan pengrusakan, saksi TATONG MAMONTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Tatong Mamonto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan perbuatan Terdakwa I s/d Terdakwa VI yang secara bersama-sama merusak hampir seluruh jendela kaca, pintu kamar, hordeng jendela dan pintu rumah saksi korban pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah saksi korban sendiri di Desa Nuangan Barat Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat kejadian saksi korban sedang duduk di dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa I datang dan langsung memecahkan jendela kaca depan rumah menggunakan Parang, lalu masuk ke dalam rumah dan merusak hampir seluruh jendela kaca rumah dan memotong pintu kamar dengan menggunakan parang. Selanjutnya Terdakwa I merusak hordeng jendela dan pintu sehingga saat itu saksi korban langsung melarikan diri lewat pintu dapur, sedangkan Terdakwa II sampai VI yang pada saat itu berada di luar rumah saksi korban sudah tidak perhatikan lagi apa yang mereka lakukan karena saksi korban sudah tidak berada di rumah pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi korban, selain menggunakan parang Para Terdakwa menggunakan batu untuk merusak rumah saksi korban;
- Bahwa dapat saksi korban jelaskan kalau sebelum terjadi pengrusakan yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi korban memerintahkan menantu saksi korban yang bernama Rudini agar memanggil perempuan yang merupakan Ibu kandung Terdakwa I yaitu Salma Mamonto. Setelah sampai di rumah saksi korban di Desa Nuangan Barat Kecamatan Nuangan, saksi korban langsung memeluk Salma Mamonto untuk masuk ke dalam rumah agar dapat membuatkan air untuk diminum anak saksi korban yang sedang sakit. Dimana pada saat itu anak saksi korban sering memanggil nama Salma Mamonto sehingga terjadi salah paham dimana Salma Mamonto menganggap kalau kami telah menuduhnya tukang santet, sehingga mungkin itu yang menjadi penyebab Para Terdakwa merusak rumah milik saksi korban;
- Bahwa selain saksi korban, Jesika Rukbam, Fendi Sugeha dan juga beberapa tetangga yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa saksi korban tidak memaksa Salma Mamonto hingga merobek baju Salma Mamonto saat itu;
- Bahwa saksi korban juga tidak mengancam Salma Mamonto dengan cara menahan sepeda motor miliknya di rumah saksi;
- Bahwa pada waktu itu, saksi korban melihat Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VI berada di depan rumah saksi korban sebelum saksi korban lari menghindari keluar dari rumah melewati pintu dapur;
- Bahwa adapun kerusakan yang saksi alami akibat perbuatan tersebut adalah bunga-bunga saksi korban yang ada di halaman telah ditebas oleh Para Terdakwa menggunakan Parang. Selanjutnya 12 lembar kaca jendela kecil rusak, 10 kaca jendela besar juga rusak atau pecah, satu buah daun

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktg



pintu kamar terbelah dan tirai/hordeng jendela beberapa robek serta barang-barang tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi, sehingga saksi korban mengalami kerugian kira-kira Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta maaf kepada saksi korban dan tidak juga mengganti kerugian yang dialami saksi korban tersebut, sehingga tidak ada perdamaian diantara kami;

Atas keterangan saksi korban, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Fendi Sugeha Alias Fendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan perbuatan Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VI yang secara bersama-sama merusak hampir seluruh jendela kaca rumah, pintu kamar, hordeng jendela dan pintu rumah milik orang tua saksi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 bertempat di rumah orang tua saksi di Desa Nuangan Barat Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- Bahwa awalnya saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah bersama dengan keluarga saksi termasuk Ibu saksi yaitu Tatong Mamonto. Selanjutnya datang Para Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa I masuk ke halaman rumah dan berteriak-teriak sangat kuat kemudian langsung memecahkan jendela kaca depan rumah dari luar rumah menggunakan Parang. Kemudian Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah dan merusak hampir seluruh jendela kaca rumah lalu memotong pintu kamar menggunakan parang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I merusak hordeng jendela dan pintu sehingga saat itu saksi langsung menghindar ke ruang dapur rumah, sampai kejadian tersebut selesai;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa I yang masuk ke rumah dengan membawa parang dan langsung merusak jendela dengan memecahkan kaca, hordeng/tirai dan membelah pintu kamar dan sementara Terdakwa I merusak barang atau benda yang ada di dalam rumah, saksi melihat Terdakwa II memegang Batu dan Terdakwa III memegang parang berdiri di depan rumah, tapi saksi tidak melihat Terdakwa II dan III masuk ke dalam rumah dan melakukan pengrusakan. Selanjutnya untuk Terdakwa IV sampai dengan Terdakwa VII saksi sudah tidak perhatikan lagi kalau ada di depan rumah waktu kejadian tersebut karena saksi dalam keadaan kaget dan shock;



- Bahwa setahu saksi, sebelum terjadi pengrusakan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, Ibu saksi memerintahkan kakak Ipar saksi yang bernama Rudini agar memanggil perempuan yang merupakan Ibu kandung Terdakwa I yaitu Salma Mamonto agar dapat membuatkan air untuk diminum kakak saksi yang bernama Riska Sugeha yang sedang sakit, sehingga terjadi salah paham dimana Salma Mamonto dengan Para Terdakwa menganggap kalau kami telah menuduh Salma Mamonto Tukang Santet;
- Bahwa selain saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu Jesika Rukbam, Ibu saksi dan ada juga beberapa tetangga yang mengetahui hal tersebut;
- Bahwa setahu saksi selain Parang, benda atau alat yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat itu adalah batu, tapi saksi tidak tahu siapa yang melempar batu ke arah rumah orang tua saksi tersebut;
- Bahwa setahu saksi kerusakan yang Ibu saksi alami adalah bunga-bunga yang ada di halaman telah ditebas oleh Para Terdakwa menggunakan parang, 12 lembar kaca jendela kecil rusak, 10 kaca jendela besar juga rusak atau pecah, 1 buah daun pintu kamar terbelah dan tirai/hordeng beberapa jendela robek dimana barang-barang tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi, sehingga menurut Ibu saksi kerugian dialami kira-kira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Para Terdakwa tidak meminta maaf dan tidak juga mengganti kerugian tersebut, sehingga tidak ada perdamaian antara Ibu saksi dengan Para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi Jesika Rukban Alias Jesika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan perbuatan Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VI yang secara bersama-sama menebas bunga yang ada di halaman, jendela kaca rumah, pintu kamar, hordeng jendela dan pintu rumah saksi korban pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 bertempat di rumah saksi korban di Desa Nuangan Barat Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak memperhatikan Terdakwa siapa yang merusak jendela dan pintu kamar karena saksi hanya melihat dari luar rumah;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah saksi yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah saksi korban. Kemudian pada pukul 08.00 Wita di hari kejadian tersebut, saksi melihat Terdakwa I s/d Terdakwa VI berada di rumah Terdakwa VI yang letaknya berseberangan dengan rumah saksi, sedang minum minuman keras;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 11.00 wita, saksi mendengar Para Terdakwa berteriak (bakuku) di jalan dan berjalan menuju ke arah rumah saksi korban. Kemudian dikarenakan saksi penasaran apa yang akan mereka lakukan, maka saksi mengikuti dari belakang sehingga saksi dapat melihat langsung dan mendengar kejadian pengrusakan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Terdakwa III memegang parang diikuti oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang melempar batu ke arah rumah saksi korban. Selanjutnya Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah saksi korban sambil teriak-teriak. Saksi tidak tahu apa yang di lakukan Terdakwa I dalam rumah tersebut sedangkan Para Terdakwa lainnya tetap berada di depan rumah saksi korban sambil berteriak-teriak dan sesekali memukulkan parang yang mereka bawa ke jalan aspal dan halaman rumah saksi korban;
- Bahwa pada waktu itu saksi belum tahu penyebab Para Terdakwa merusak rumah saksi korban akan tetapi setelah kejadian baru saksi tahu penyebab pengrusakan tersebut yang menurut Para Terdakwa dikarenakan oleh perbuatan saksi korban yang memfitnah Salma Mamonto;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa III membawa parang sedangkan yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi, diantara saksi korban dan Para Terdakwa memiliki hubungan keluarga;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Para Terdakwa tidak terpengaruh minuman keras karena Para Terdakwa sebelum kejadian tidak meminum minuman keras;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I yang telah merusak jendela kaca dan daun pintu rumah saksi korban menggunakan parang pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita di Desa Nuangan Barat Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Terdakwa I jelaskan kalau hanya Terdakwa I saja yang merusak sedangkan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VI hanya berdiri di depan rumah saksi korban. Adapun saat itu semua membawa Parang;
- Bahwa awalnya pada waktu itu Terdakwa I sedang memegang Parang dan berjalan masuk ke dalam rumah saksi korban sambil meneriakkan "keluar ini sudah datang anaknya yang kalian bilang tukang santet". Selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam rumah lalu merontak kemudian merusak kaca jendela dan pintu kamar di rumah tersebut. Kemudian Terdakwa I keluar dan kembali merusak jendela kaca menggunakan parang dari luar rumah sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa VI saat itu tetap berada di depan rumah saksi korban untuk menjaga Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengrusakan tersebut dikarenakan sehari sebelumnya Ibu kandung Terdakwa I yang bernama Salma Mamonto difitnah oleh saksi korban sebagai tukang santet dikarenakan anak saksi korban saat itu mengalami sakit, dimana jika sakitnya tersebut kambuh menyebut-nyebut nama Ibu Terdakwa I, sehingga saksi korban meminta Ibu Terdakwa I untuk mengobati anaknya;
- Bahwa adapun cara saksi korban meminta Ibu Terdakwa I mengobati anak korban dengan memanggil Ibu Terdakwa I datang ke rumahnya, selanjutnya ia menjelaskan maksud dan tujuan ia memanggil Ibu Terdakwa I yaitu untuk mengobati anaknya yang sedang sakit. Pada saat itu Ibu Terdakwa I menolak karena merasa bukan tukang santet ataupun memiliki kemampuan bisa mengobati orang yang sakit dengan cara alternatif. Lalu saksi korban memaksa dengan cara menarik-narik badan Ibu Terdakwa I sampai bajunya robek agar mau menuruti kemauannya, hingga akhirnya ban sepeda motor yang dibawa oleh Ibu Terdakwa I dibuat kempes agar Ibu Terdakwa I tidak pulang sebelum mengobati anaknya terlebih dahulu. Padahal selama ini diketahui ibu kandung Terdakwa I tidak memiliki profesi sebagai tukang obat ataupun tukang santet seperti yang difitnah oleh saksi korban;
- Bahwa oleh karena hal tersebutlah sehingga pada esok harinya tepatnya di pagi hari orang tua Terdakwa I melaporkan saksi korban di Polsek karena melakukan fitnah. Kemudian oleh pihak Kepolisian memanggil saksi korban ataupun keluarganya untuk datang di Polsek guna mediasi dengan kedua orang tua Terdakwa I pada pukul 10.00 Wita. Akan tetapi saksi korban ataupun keluarganya tidak ada yang datang, sehingga pada pukul 11.00 wita saat kedua orang tua Terdakwa I masih berada di Polsek, Terdakwa I dan kelima

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lainnya pergi ke rumah saksi korban dengan membawa Parang dan terjadi pengrusakan tersebut;

- Bahwa dapat Terdakwa I jelaskan kalau tidak ada perdamaian antara saksi korban ataupun keluarga saksi korban dengan Para Terdakwa termasuk Terdakwa I dan untuk nilai ganti rugi dan perdamaian yang saksi korban minta yaitu Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan tidak kami sanggupi karena pengrusakan yang Terdakwa I lakukan tidak sebanyak kerugian yang saksi korban minta tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I tersebut, Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa di persidangan saat ini dikarenakan Terdakwa II bersama-sama dengan Kakak Terdakwa II yaitu Terdakwa I yang merupakan pelaku pengrusakan rumah saksi korban, sedang berada rumah saksi korban pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita di Desa Nuangan Barat Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- Bahwa setahu Terdakwa II barang yang dirusak Terdakwa I adalah jendela kaca dan daun pintu rumah milik saksi korban. Adapun alat atau benda yang digunakan oleh Terdakwa I untuk melakukan pengrusakan adalah parang.

- Bahwa saat kejadian Terdakwa II memang memegang batu tapi tidak Terdakwa II lemparkan ke arah rumah saksi korban dan batu tersebut Terdakwa II dapat di halaman saksi Korban. Selain itu pada saat itu Terdakwa II sedang berada di depan rumah saksi korban bersama-sama dengan Terdakwa III sampai dengan Terdakwa VI sambil membawa parang tapi tidak kami gunakan untuk merusak dan hanya untuk berjaga-jaga jika ada yang akan melukai kakak Terdakwa I yang pada saat itu berada di dalam rumah saksi korban;

- Bahwa setahu Terdakwa II penyebab pengrusakan tersebut karena sehari sebelumnya Ibu Terdakwa II bernama Salma Mamonto difitnah oleh saksi korban dengan mengatakan kalau Ibu kandung Terdakwa II tukang santet dikarenakan anak dari saksi korban mengalami sakit dimana sakitnya tersebut jika kambuh menyebut-nyebut nama Salma Mamonto. Dikarenakan itu saksi korban meminta Ibu Terdakwa II untuk mengobati anaknya.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara saksi korban meminta Ibu Terdakwa II mengobati anak saksi korban dengan memanggil Ibu Terdakwa II datang ke rumahnya, selanjutnya tujuan ia memanggil Ibu Terdakwa II ia utarakan kepada Ibu Terdakwa II dan Ibu Terdakwa II menolak karena merasa bukan tukang santet ataupun orang yang bisa mengobati orang yang sakit dengan cara alternatif. Kemudian saksi korban memaksa dengan cara menarik-narik badan ibu Terdakwa II sampai bajunya robek, agar mau menuruti kemauannya hingga ban sepeda motor yang dibawa oleh Ibu Terdakwa II dibuat kempes agar Ibu Terdakwa II tidak pulang sebelum mengobati anaknya terlebih dahulu. Padahal selama ini diketahui Ibu kandung Terdakwa II tidak memiliki profesi sebagai tukang mengobati orang ataupun tukang santet seperti yang difitnah oleh saksi korban.

- Bahwa hal tersebutlah yang membuat keesokan harinya yaitu di pagi hari kejadian tersebut kedua orang tua Terdakwa II melaporkan saksi korban di Polsek, sehingga oleh Pihak Kepolisian memanggil saksi korban ataupun keluarganya untuk datang di Polsek untuk mediasi dengan kedua orang tua Terdakwa II pada pukul 10.00 Wita. Akan tetapi saksi korban ataupun keluarganya tidak ada yang datang, sehingga pada pukul 11.00 Wita saat kedua orang tua Terdakwa II masih berada di Polsek, Terdakwa II dan kelima Terdakwa lainnya ke rumah saksi korban dengan membawa Parang dan terjadi pengrusakan oleh Terdakwa I tersebut;

- Bahwa setahu Terdakwa II tidak ada perdamaian dengan saksi korban karena nilai ganti rugi yang diminta saksi korban yaitu Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang tidak bisa kami sanggupi dikarenakan pengrusakan yang kami lakukan tidak sebanyak kerugian yang diminta saksi korban tersebut;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa III mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan perbuatan Terdakwa I yang telah merusak rumah saksi korban pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita di Desa Nuangan Barat Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa setahu Terdakwa III, yang dirusak oleh Terdakwa I menggunakan parang adalah jendela kaca dan daun pintu rumah saksi korban;
- Bahwa pada waktu pengrusakan tersebut terjadi, Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI sedang berada di depan rumah saksi korban sambil membawa parang

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tapi tidak kami gunakan untuk pengrusakan dan hanya untuk berjaga-jaga supaya tidak ada yang ikut campur. Karena menurut Terdakwa III hal ini adalah urusan keluarga antara Salma Mamonto dengan saksi korban;

- Bahwa adapun penyebab pengrusakan tersebut dikarenakan saksi korban menuduh Ibu Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu Salma Mamonto sebagai tukang santet. Adapun Terdakwa III adalah paman dari Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa setahu Terdakwa II tidak ada perdamaian dengan saksi korban karena nilai ganti rugi yang diminta saksi korban yaitu Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang tidak bisa kami sanggupi dikarenakan pengrusakan yang kami lakukan tidak sebanyak kerugian yang diminta saksi korban tersebut;

Terdakwa IV:

- Bahwa Terdakwa IV mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan perbuatan Terdakwa I yang telah merusak rumah saksi korban pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita di Desa Nuangan Barat Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- Bahwa setahu Terdakwa IV, yang dirusak oleh Terdakwa I menggunakan parang adalah jendela kaca dan daun pintu rumah saksi korban;

- Bahwa pada saat pengrusakan tersebut terjadi, Terdakwa IV sedang berada di depan rumah saksi korban bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa VI sambil membawa parang tapi tidak kami gunakan untuk pengrusakan dan hanya untuk berjaga-jaga supaya tidak ada yang ikut campur karena menurut Terdakwa IV hal ini adalah urusan keluarga;

- Bahwa adapun penyebab pengrusakan tersebut dikarenakan saksi korban menuduh Ibu Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu Salma Mamonto sebagai tukang santet. Adapun Terdakwa IV adalah paman dari Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa setahu Terdakwa IV tidak ada perdamaian dengan saksi korban karena nilai ganti rugi yang diminta saksi korban yaitu Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang tidak bisa kami sanggupi dikarenakan pengrusakan yang kami lakukan tidak sebanyak kerugian yang diminta saksi korban tersebut;

Terdakwa V:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan perbuatan Terdakwa I yang telah merusak rumah saksi korban pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita di Desa Nuangan Barat Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa setahu Terdakwa V, yang dirusak oleh Terdakwa I menggunakan parang adalah jendela kaca dan daun pintu rumah saksi korban;
- Bahwa pada saat pengrusakan tersebut terjadi, Terdakwa V sedang berada di depan rumah saksi korban bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa VI sambil membawa parang tapi tidak kami gunakan untuk pengrusakan dan hanya untuk berjaga-jaga supaya tidak ada yang ikut campur karena menurut Terdakwa V hal ini adalah urusan keluarga;
- Bahwa adapun penyebab pengrusakan tersebut dikarenakan saksi korban menuduh Ibu Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu Salma Mamonto sebagai tukang santet.
- Bahwa setahu Terdakwa III tidak ada perdamaian dengan saksi korban karena nilai ganti rugi yang diminta saksi korban yaitu Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang tidak bisa kami sanggupi dikarenakan pengrusakan yang kami lakukan tidak sebanyak kerugian yang diminta saksi korban tersebut;

Terdakwa VI:

- Bahwa Terdakwa VI mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan perbuatan Terdakwa I yang telah merusak rumah saksi korban pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita di Desa Nuangan Barat Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa setahu Terdakwa VI, yang dirusak oleh Terdakwa I menggunakan parang adalah jendela kaca dan daun pintu rumah saksi korban;
- Bahwa pada saat pengrusakan tersebut terjadi, Terdakwa VI sedang berada di depan rumah saksi korban bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sambil membawa parang tapi tidak kami gunakan untuk pengrusakan dan hanya untuk berjaga-jaga supaya tidak ada yang ikut campur karena menurut Terdakwa VI hal ini adalah urusan keluarga;
- Bahwa adapun penyebab pengrusakan tersebut dikarenakan saksi korban menuduh Ibu Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu Salma Mamonto sebagai tukang santet;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Terdakwa III tidak ada perdamaian dengan saksi korban karena nilai ganti rugi yang diminta saksi korban yaitu Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang tidak bisa kami sanggupi dikarenakan pengrusakan yang kami lakukan tidak sebanyak kerugian yang diminta saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Safrudin Paputungan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan perbuatan Para Terdakwa sesuai laporan Polisi yang telah merusak rumah saksi korban pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 bertempat di Desa Nuangan Barat Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

-Bahwa benda yang dirusak Para Terdakwa yang saksi lihat yaitu jendela kaca yang pecah dan pintu;

-Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Polsek untuk melaporkan perbuatan fitnah yang dilakukan oleh saksi korban kepada istri saksi. Selanjutnya saksi mendengar terjadi keributan di rumah saksi korban sehingga saksi langsung menuju ke rumah saksi tersebut. Kemudian di tempat kejadian saksi melihat Terdakwa I masuk ke dalam rumah sedangkan Para Terdakwa lainnya berada di depan rumah;

-Bahwa pada waktu itu, saksi melihat Para Terdakwa memegang Parang;

-Bahwa awalnya sebelum terjadinya pengrusakan yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi korban menyuruh menantunya untuk memanggil istri saksi yaitu Ibu kandung Terdakwa I bernama Salma Mamonto dengan maksud agar dapat membuatkan air untuk diminum anaknya yang sedang sakit dan saat sedang kambuh penyakitnya, anak saksi korban yang sedang sakit tersebut sering menyebut-nyebut nama Salma Mamonto. Lalu saat menantu saksi korban memanggil Salma Mamonto, anak-anak saksi tersinggung apalagi saat Salma Mamonto ke rumah saksi korban, baju Salma Mamonto di tarik-tarik sampai robek dan mengatakan kalau penyakit anak saksi korban tersebut karena diguna-guna/korban santet dan pelakunya menurut saksi korban adalah istri saksi yaitu Salma Mamonto.

-Bahwa kemudian atas fitnah tersebut sehingga pada tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita, saksi berada di Polsek untuk melaporkan fitnah

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktg



kepada Salma Mamonto tersebut dan pada saat itu saksi dengan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perusakan di rumah saksi korban;

-Bahwa setahu saksi tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan Para Terdakwa;

-Bahwa setahu saksi, Para terdakwa tidak mampu mengganti kerugian yang dialami saksi korban tersebut karena permintaan saksi korban jumlahnya tidak masuk akal yaitu Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi Rudin Mamonto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan perbuatan Para Terdakwa sesuai laporan Polisi yang telah merusak rumah saksi korban pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 bertempat di Desa Nuangan Barat Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- Bahwa adapun kerusakan yang dialami saksi korban yang saksi lihat setelah kejadian yaitu jendela kaca yang pecah;

- Bahwa yang saksi lihat pada waktu kejadian tersebut adalah Terdakwa I masuk ke dalam rumah sedangkan Para Terdakwa lainnya berada di depan rumah. Selain itu saksi melihat Para terdakwa memegang Parang;

- Bahwa dapat saksi jelaskan kalau sebelum terjadinya pengrusakan yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi korban menyuruh menantunya untuk memanggil Ibu kandung Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu Salma Mamonto dengan maksud agar dapat membuatkan air untuk diminum anaknya yang sedang sakit dan saat sedang kambuh penyakitnya, anak saksi korban tersebut sering menyebut-nyebut nama Salma Mamonto. Lalu saat menantu saksi korban memanggil Salma Mamonto untuk pergi mengobati adik iparnya tersebut, maka Salma Mamonto pergi rumah saksi korban. Dan saat Salma Mamonto ke rumah Tatong Mamonto, baju Salma Mamonto di tarik-tarik sampai robek sambil mengatakan kalau penyakit anaknya tersebut karena diguna-guna/korban santet dan pelakunya menurut saksi korban adalah Salma Mamonto.

- Bahwa atas fitnah tersebut sehingga pada tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita Salma Mamonto dan Suaminya pergi ke Polsek untuk melaporkan fitnah kepada Salma Mamonto tersebut, sehingga Para



Terdakwa terutama anak Salma Mamonto yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II tersinggung dan melakukan perusakan rumah saksi korban;

- Bahwa setahu saksi tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan Para Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Para terdakwa tidak mampu mengganti kerugian yang dialami saksi korban tersebut karena permintaan saksi korban jumlahnya tidak masuk akal yaitu Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pecahan-pecahan kaca jendela dan 2 (dua) buah batu yang ditemukan di rumah milik Tatong Mamonto.
- 1 (satu) buah barang tajam jenis parang terbuat dari besi bergagang kayu berwarna hitam dengan satu sisi tajam, ujung runcing dengan Panjang keseluruhan 60 cm.
- 1 (satu) buah benda tajam dengan jenis parang terbuat dari besi bergagang kayu panjang 48 cm, lebar 4,5 cm satu sisi tajam ujungnya melengkung.
- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari pipa plastic warna putih dililiti dengan plastic warna hijau.
- 1 (satu) buah senjata tajam dengan jenis parang terbuat dari besi bergagang kayu panjang keseluruhan 53 cm, lebar mata parang 4,5 cm satu sisi tajam ujungnya melengkung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi korban meminta Ibu kandung Terdakwa I dan Terdakwa II yang bernama Salma Mamonto ke rumah saksi korban untuk mengobati anak saksi korban yang sedang sakit. Dimana pada saat Salma Mamonto tiba di rumah saksi korban, anak saksi korban memanggil nama Salma Mamonto. Dan dikarenakan anak saksi korban memanggil Salma Mamonto tersebut sehingga dianggap oleh Salma Mamonto kalau saksi korban telah menuduhnya sebagai Tukang Santet.
- Bahwa kemudian atas adanya tuduhan tersebut, maka keesokan harinya pada tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita, saksi Safrudin Paputungan dan isterinya Salma Mamonto yang merupakan orang tua



Terdakwa I dan Terdakwa II pergi membuat laporan ke Polsek. Kemudian oleh pihak Kepolisian memanggil saksi korban ataupun keluarganya untuk datang di Polsek guna melakukan mediasi dengan kedua orang tua Terdakwa I dan Terdakwa. Akan tetapi saksi korban ataupun keluarganya tidak ada yang datang, sehingga saat orang tua Terdakwa I dan Terdakwa II masih berada di Polsek, Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan anak Salma Mamonto beserta Terdakwa III sampai dengan Terdakwa VI yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Salma Mamonto pergi ke rumah saksi korban dengan membawa parang;

- Bahwa kemudian saat Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VI tiba di rumah saksi korban di Desa Nuangan Barat Kecamatan Nuangan sekitar pukul 11.00 Wita, saksi korban dan saksi Fendi Sugeha Alias Fendi sedang duduk di dalam rumah, lalu Terdakwa I datang sambil berteriak-teriak memecahkan jendela kaca depan rumah menggunakan Parang. Kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah merusak hampir seluruh jendela kaca rumah dan memotong pintu kamar dengan menggunakan parang. Selanjutnya Terdakwa I merusak hordeng jendela dan pintu rumah sehingga saat itu saksi korban langsung melarikan diri lewat pintu dapur.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VI sedang berada di luar rumah memegang parang sambil berteriak-teriak dan sesekali memukulkan parang yang mereka bawa ke jalan aspal dan halaman rumah saksi korban. Pada saat itu Terdakwa II juga memegang batu.
- Bahwa akibat pengrusakan tersebut, bunga-bunga saksi korban yang ada di halaman telah rusak karena ditebas oleh Terdakwa I menggunakan Parang. Selain itu 12 (dua belas) lembar kaca jendela kecil saksi korban rusak, 10 (sepuluh) kaca jendela besar rusak, 1 (satu) buah daun pintu kamar terbelah, beberapa tirai/hordeng jendela robek dan ada beberapa barang tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi, sehingga total kerugian yang saksi korban alami sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hak Membinasakan, Merusakkan, Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau Menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain
3. Dengan Sengaja Membantu Melakukan Kejahatan Itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur 'Barang Siapa' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada Setiap Orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'Barang Siapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat diminta pertanggungjawaban pidana di depan hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa yang mengaku bernama Hendrik Paputungan, Sartono Paputungan Alias Sa, Hamujin Mamonto Alias Papa Ani, Yospy Mamonto Alias Yos, Widiyanto Mamonto Alias Ade dan Paraham Mamonto Alias Papa Hayani, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'Barang Siapa' di sini adalah Para Terdakwa tersebut. Selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum, Majelis akan mempertimbangkan setelah unsur delik-delik dalam pasal ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan Sengaja dan Melawan Hak Membinasakan, Merusakkan, Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau Menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa berdasarkan teori kesalahan psikologis (*Psychologis Schuldbegrip*) unsur "Sengaja" dapat diartikan jika Pembuat telah menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pikirannya secara salah. Dalam hal ini, pikirannya dikuasai oleh keinginan dan pengetahuannya, yang tertuju pada suatu tindak pidana. Hornsby mengatakan, *"wanting, thinking and intentionally doing as an interdependent triad concepts"* "Kehendak, berpikir" dengan sengaja melakukan, merupakan konsep-konsep yang saling berhubungan.

Menimbang, bahwa hal di atas juga sejalan dengan Doktrin ilmu hukum pidana, yang menyatakan bahwa unsur "*Sengaja*" atau yang lebih dikenal dengan istilah *Opzet* atau *Dolus* diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya. Unsur "*Dengan Sengaja*" ini tidak lain untuk menilai niat dari terdakwa. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (melawan hak) secara formil (*Wederrechtelijk*) formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu rumusan unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi adalah tindakan sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan kalau awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi korban meminta Ibu kandung Terdakwa I dan Terdakwa II yang bernama Salma Mamonto ke rumah saksi korban untuk mengobati anak saksi korban yang sedang sakit. Dimana pada saat Salma Mamonto tiba di rumah saksi korban, anak saksi korban memanggil nama Salma Mamonto. Dan dikarenakan anak saksi korban memanggil Salma Mamonto tersebut sehingga dianggap oleh Salma Mamonto kalau saksi korban telah menuduhnya sebagai Tukang Santet.

Bahwa kemudian atas adanya tuduhan tersebut, maka keesokan harinya pada tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita, saksi Safrudin Paputungan dan isterinya Salma Mamonto yang merupakan orang tua Terdakwa I dan Terdakwa II pergi membuat laporan ke Polsek. Kemudian oleh pihak Kepolisian memanggil saksi korban ataupun keluarganya untuk datang di Polsek guna

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mediasi dengan kedua orang tua Terdakwa I dan Terdakwa. Akan tetapi saksi korban ataupun keluarganya tidak ada yang datang, sehingga saat orang tua Terdakwa I dan Terdakwa II masih berada di polsek, Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan anak Salma Mamonto beserta Terdakwa III sampai dengan Terdakwa VI yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Salma Mamonto pergi ke rumah saksi korban dengan membawa parang;

Kemudian saat Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VI tiba di rumah saksi korban di Desa Nuangan Barat Kecamatan Nuangan sekitar pukul 11.00 Wita, saksi korban dan saksi Fendi Sugeha Alias Fendi sedang duduk di dalam rumah, lalu Terdakwa I datang sambil berteriak-teriak memecahkan jendela kaca depan rumah menggunakan Parang. Kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah merusak hampir seluruh jendela kaca rumah dan memotong pintu kamar dengan menggunakan parang. Selanjutnya Terdakwa I merusak hordeng jendela dan pintu rumah sehingga saat itu saksi korban langsung melarikan diri lewat pintu dapur.

Bahwa pada saat itu Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VI sedang berada di luar rumah memegang parang sambil berteriak-teriak dan sesekali memukulkan parang yang mereka bawa ke jalan aspal dan halaman rumah saksi korban. Pada saat itu Terdakwa II juga memegang batu.

Bahwa akibat pengrusakan tersebut, bunga-bunga saksi korban yang ada di halaman telah rusak karena ditebas oleh Terdakwa I menggunakan Parang. Selain itu 12 (dua belas) lembar kaca jendela kecil saksi korban rusak, 10 (sepuluh) kaca jendela besar rusak, 1 (satu) buah daun pintu kamar terbelah, beberapa tirai/hordeng jendela robek dan ada beberapa barang tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi, sehingga total kerugian yang saksi korban alami sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas menunjukkan kalau Terdakwa I yang merasa tersinggung dikarenakan Ibunya telah difitnah, secara sadar telah merusak barang-barang milik saksi korban sehingga tidak dapat digunakan lagi. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan Sengaja Membantu Melakukan Kejahatan Itu

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Dengan Sengaja” telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, sehingga secara *mutatis mutandis* dianggap turut diuraikan dalam unsur ini;

Menimbang bahwa dalam unsur ini orang salah Membantu Melakukan (*medeplichting*), jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang salah melakukan perbuatan “Sekongkol” atau “tadah” (*heling*) melanggar pasal 480 atau peristiwa pidana yang tersebut dalam pasal 221;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan kalau Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan anak dari Salma Mamonto. Sedangkan Terdakwa III sampai dengan Terdakwa VI masih memiliki hubungan keluarga dengan Salma Mamonto. Selanjutnya menurut Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VI, saksi korban telah menuduh Salma Mamonto sebagai Tukang Santet, sehingga sebagai anak maupun keluarga, Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VI merasa tersinggung sampai akhirnya pergi secara bersama-sama ke rumah saksi korban sambil membawa parang. Selanjutnya ketika tiba di rumah saksi korban, Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dan merusak barang-barang saksi korban. Sedangkan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VI tetap berada di luar rumah memegang parang sambil berteriak-teriak dan sesekali memukulkan parang yang mereka bawa ke jalan aspal dan halaman rumah saksi korban dengan maksud untuk berjaga-jaga supaya tidak ada yang ikut campur dengan persoalan yang menurut mereka merupakan urusan keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas menunjukkan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VI telah membantu Terdakwa I merusak barang-barang saksi korban hal ini ditandai dengan perbuatan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VI yang telah berjaga-jaga di luar rumah saksi korban sambil membawa parang, pada saat Terdakwa I akan masuk ke dalam rumah saksi korban hingga akhirnya Terdakwa I dapat merusak barang-barang saksi korban. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan oleh karena hari penangkapan dan penahanan jatuh pada hari yang sama, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Pecahan-pecahan kaca jendela dan 2 (dua) buah batu yang ditemukan di rumah milik Tatong Mamonto.
- 1 (satu) buah barang tajam jenis parang terbuat dari besi bergagang kayu berwarna hitam dengan satu sisi tajam, ujung runcing dengan Panjang keseluruhan 60 cm.
- 1 (satu) buah benda tajam dengan jenis parang terbuat dari besi bergagang kayu panjang 48 cm, lebar 4,5 cm satu sisi tajam ujungnya melengkung.
- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari pipa plastic warna putih dililiti dengan plastic warna hijau.
- 1 (satu) buah senjata tajam dengan jenis parang terbuat dari besi bergagang kayu panjang keseluruhan 53 cm, lebar mata parang 4,5 cm satu sisi tajam ujungnya melengkung.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri
- Para Terdakwa waktu kejadian membawa Senjata Tajam.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya
- Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilatarbelakangi adanya salah pengertian dengan saksi korban;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Hendrik Paputungan, Terdakwa II Sartono Paputungan Alias Sa, Terdakwa III Hamujin Mamonto Alias Papa Ani, Terdakwa IV Yospy Mamonto Alias Yos, Terdakwa V Widiyanto Mamonto Alias Ade dan Terdakwa VI Paraham Mamonto Alias Papa Hayani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Membantu Melakukan Merusak Barang**”

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Pecahan-pecahan kaca jendela dan 2 (dua) buah batu yang ditemukan di rumah milik Tatong Mamonto.

- 1 (satu) buah barang tajam jenis parang terbuat dari besi bergagang kayu berwarna hitam dengan satu sisi tajam, ujung runcing dengan Panjang keseluruhan 60 cm.

- 1 (satu) buah benda tajam dengan jenis parang terbuat dari besi bergagang kayu panjang 48 cm, lebar 4,5 cm satu sisi tajam ujungnya melengkung.

- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari pipa plastic warna putih dililiti dengan plastic warna hijau.

- 1 (satu) buah senjata tajam dengan jenis parang terbuat dari besi bergagang kayu panjang keseluruhan 53 cm, lebar mata parang 4,5 cm satu sisi tajam ujungnya melengkung.

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh kami, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulharman, S.H.**, **Jovita Agustien Saija, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Wahyuni Kangiden, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh **Horas Erwin Siregar, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., MH

Jovita Agustien S., S.H

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni Kangiden, SH